



RENCANA STRATEGIS

PERIODE TAHUN 2023 – 2026



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Gd. C. Lt. 2 Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah
Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
Telepon : (022) 6652559 Fax : (022) 6652559 Website : cimahikota.go.id
E-mail : bappenda@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR : 050 / 346 / Bappenda

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah (Kepala PD) perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2023-2026 menjadi pedoman unit kerja perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 46);
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023-2026.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- KETIGA : Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yang tercantum dalam lampiran ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal, 13 Juli 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya dokumen rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi periode Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen rancangan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappenda dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang digunakan sebagai titik permulaan bagi penilaian kinerja kegiatan organisasi, membantu suatu organisasi untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif, dan memperjelas arah masa depan organisasi. perencanaan strategis ini telah ditinjau dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan, dengan mempertimbangkan kebijakan internal, dampak pandemi covid 19, serta perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dalam mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan rancangan perencanaan strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun, untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan Kota Cimahi.

Cimahi, Juli 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,


Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan keperluan masyarakat tempatan. Berdasarkan kajian klasik bahwa otonomi akan menyediakan ruang bagi “kebaikan bersama” apabila pemerintahan daerah memiliki otoritasnya sendiri dalam otonomi daerah. Beberapa kebaikan otonomi adalah mengatasi keterbatasan dana dan masa serta sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, mengurangi sifat prosedural dan berbelit-belit dari birokrasi, merumuskan kebijakan-kebijakan publik dengan lebih realistik, memberi layanan yang lebih baik dan tepat kepada daerah-daerah terpencil, melibatkan masyarakat luas dalam pemerintahan dan lainnya. Selaras dengan hal itu, menyatakan bahwa “kebaikan bersama” akan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh kemampuan daerah dalam aspek teknis, fiskal, institusi dan implementasi. Kemampuan teknis adalah kemahiran pemerintah daerah merumuskan konsep untuk kemudian digunakan dalam mencapai pembangunan daerah berdasarkan keperluan rakyatnya. Kedua, kemampuan fiskal adalah adanya kecukupan sumber dana dan daerah bebas dalam mencari sumber-sumber pendapatan dalam menjalankan fungsi pemerintah. Ketiga, kemampuan institusi dimengerti sebagai adanya kemudahan interaksi sesama organisasi pemerintah daerah guna merealisasikan perancangan dan pembangunan daerah. Keempat, kemampuan implementasi yaitu kesanggupan pemerintah daerah untuk mengatasi implikasi dari setiap kebijakan yang diterapkannya.

Kemampuan teknis pemerintah daerah merumuskan konsep untuk digunakan dalam mencapai pembangunan daerah berdasarkan keperluan rakyatnya, perlu dituangkan dalam suatu perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi yang telah ditetapkan. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk aplikasi perencanaan kegiatan perangkat daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan Kota Cimahi, yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan transisi di lingkungan Bappenda. Selain berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan yang hanya selama 4 (empat) tahun, dokumen ini juga menunjukkan peran Bappenda dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kota Cimahi pada periode pemerintahan Tahun 2023-2026 . Secara umum, Renstra Bappenda Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selain itu, penyusunan Renstra Bappenda juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi keuangan daerah, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Bappenda diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Dimensi permasalahan yang menjadi perhatian Bappenda dalam rangka penyusunan Renstra Bappenda Tahun 2023-2026 mulai dari permasalahan administrasi, kebijakan, hingga respons masyarakat, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Perda dan Perwal yang menjadi turunannya pada Tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi, selain itu juga Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun

2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, serta kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Daerah yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang perlu diantisipasi dan direspons oleh Bappenda Kota Cimahi.

Mengingat dampak wabah Covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian hingga beberapa tahun kedepan, Renstra Bappenda sebagai dokumen perencanaan transisi merumuskan strategi-strategi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya perbaikan perekonomian pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Bappenda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi daerah dalam 4 (empat) tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 46);

27. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);
28. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan sebagian **Urusan Keuangan Daerah** dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah, sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 juga dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, agar dapat melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan;
2. Sebagai acuan/ dasar bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang memuat rumusan kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
5. Menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis serta sistematika penulisannya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sumber Daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah sebelumnya dan tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Menguraikan identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi , misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan PD, Provinsi, Kabupaten/ Kota Lainnya, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan strategi dan kebijakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi serta proyeksi pendapatan daerah kota cimahi.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

2.1.1. Struktur Organisasi

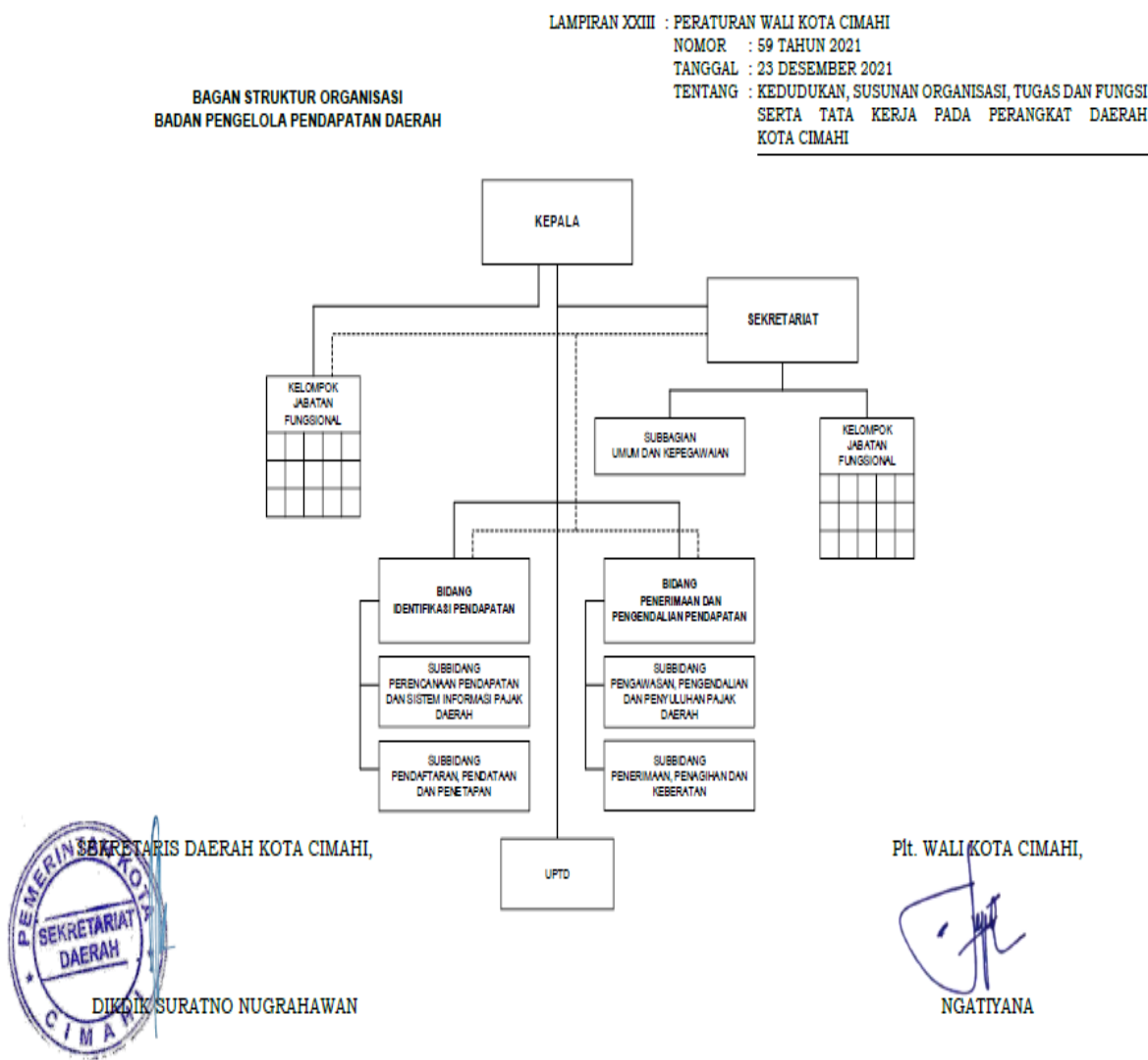
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Cimahi melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, sedangkan Kepala Bidang lainnya dibantu oleh masing-masing 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang.

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, diatur antara lain mengenai Susunan dan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- d. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
 1. Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 2. Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

Gambar Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sebagaimana terlihat di bawah ini :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



2.1.2. Tugas dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 46); serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi tersebut diatas, maka Bappenda Kota Cimahi mempunyai tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. SUMBER DAYA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian yang merupakan gambaran formasi Sumber Daya Manusia di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Posisi Bulan Januari 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai
Berdasarkan Status/ Golongan dan Jenis Kelamin
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

No	Status/ Golongan		Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
A	Pegawai Negeri Sipil				
	1	I V C	1	-	1
		B	-	1	1
		A	2	-	2
		Jumlah Gol.IV	3	1	4
2	2	II I D	5	3	8
		C	1	1	2
		B	5	1	6
		A	7	1	8
		Jumlah Gol.III	18	6	24
3	3	II D	6	1	7
		C	2	-	2
		B	1	-	1
		A	-	-	-
		Jumlah Gol. II	9	1	10
		Jumlah	30	8	38
B	Pegawai Non PNS				
	1	Tenaga Honorer/ Tidak Tetap	-	-	-
	2	Tenaga Harian Lepas	18	12	30
		Jumlah	18	12	30
		Jumlah Total	48	20	68

Sumber : Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi

Tabel 2.2
Data Pegawai
Berdasarkan Pendidikan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

No	Pendidikan	Jumlah
A	Jumlah Pegawai PNS	38
1	Pasca Sarjana S-2	6
2	Sarjana S-1	14
3	Diploma IV	1
4	Diploma III	7
5	Diploma II	0
6	SLTA/ Setara	9
7	SLTP/ Setara	1
8	SD	-
B	Jumlah Pegawai Non PNS	30
1	Pasca Sarjana S-2	-
2	Sarjana S-1	19
3	Diploma IV	1
4	Diploma III	5
5	Diploma II	-
6	SLTA/ Setara	5
7	SLTP/ Setara	-
8	SD	-
	JUMLAH TOTAL	68

Sumber : Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi

Tabel 2.3
Data Pegawai
Berdasarkan Eselon
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

No	Instansi	Eselon												JML
		II			III			IV			V			
		A	B	TOT	A	B	TOT	A	B	TOT	A	B	TOT	
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0	1	1	1	2	3	5	0	5	0	0	0	9

Sumber : Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi

2.2.2. Sumber Daya Aset/ Modal

Sumber daya aset/ modal di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada posisi Bulan Januari 2022 yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, antara lain :

- a. Bangunan kantor utama beserta kelengkapan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Bapenda sendiri ada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai 2.
- b. Kendaraan terdiri dari :
 - Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 1 buah
 - Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 4 buah
 - Kendaraan Operasional/ Mobil Pelayanan Keliling Roda Empat sebanyak 5 buah
- c. Ruang Pelayanan Pajak Daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memberikan pelayanan pembayaran Pajak Daerah pada masyarakat di ruangan yang terpisah dari Bangunan Kantor utama Bapenda. Ruang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah terletak di Gedung C lantai 1.

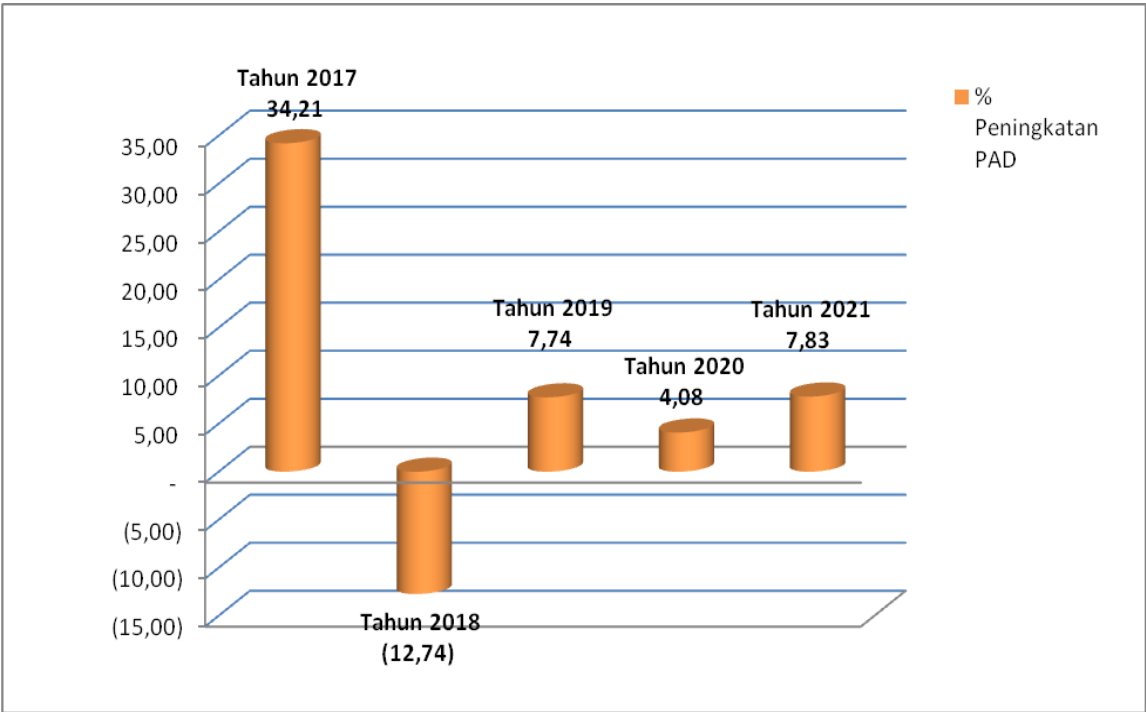
2.2. KINERJA PELAYANAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa *“pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah”* sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Pendapatan daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Cimahi. Pendapatan daerah Kota Cimahi disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber-sumber lain-lain yang sah.

Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sesuai dengan Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2017-2021 dapat ditunjukkan pada tabel dan grafik, sebagai berikut :

Grafik 2.1
Capaian Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2017-2021



Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat capaian realisasi PAD terhadap pendapatan daerah pada Tahun 2017-2021, mengalami fluktuatif. pada Tahun 2018 mengalami penurunan yang dikarenakan terjadi anomaly (sertifikasi massal dan batas akhir pembayaran tax amnesty) dan untuk Tahun 2020 terjadi penurun kembali dikarenakan terjadinya pandemi global Covid-19 , sementara untuk Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali, namun data realisasi tersebut masih belum valid menunggu hasil audit oleh BPK.

Tabel 2.4																			
Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah																			
Kota Cimahi (Renstra Periode 2017-2021)																			
No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah				310.975	326.842	354.212	331.843		383.913	335.016	361.055	375.687		123,45	102,50	101,93	113,21	
	Pajak Daerah				116.924	132.108	161.489	136.545		165.392	134.770	163.137	158.937		141,45	102,02	101,02	116,40	
	Retribusi Daerah				9.355	13.042	14.586	14.825		10.240	12.221	15.832	15.244		109,46	93,70	108,54	102,83	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang				9.256	9.391	9.298	9.391		9.256	9.391	9.398	9.778		100,00	100,00	101,08	104,12	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				175.440	172.301	168.839	171.082		199.025	178.634	172.688	191.728		113,44	103,68	102,28	112,07	
2	Capaian Realisasi Pendapatan Daerah				1.445.075	1.358.388	1.488.008	1.462.842		1.480.004	1.316.231	1.433.371	1.457.996		102,42	96,90	96,33	99,67	
	Pendapatan Asli Daerah				310.975	326.843	326.843	331.844		383.912	335.017	360.955	375.687		123,45	102,50	110,44	113,21	
	Dana Perimbangan				957.891	961.763	969.185	943.971		938.108	916.069	931.014	908.245		97,93	95,25	96,06	96,22	
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				176.209	69.782	191.980	187.027		157.984	65.145	141.402	174.064		89,66	93,36	73,65	93,07	

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat capaian realisasi terhadap target Renstra Tahun 2017-2021, terkait pendapatan daerah adanya beberapa uraian yang tidak mencapai target, hal ini disesuaikan dengan kondisi keadaan, sedangkan pendapatan asli daerah setiap tahun selalu mengalami peningkatan, dan untuk Tahun 2021 data realisasi belum dapat ditentukan masih belum valid menunggu audit oleh BPK.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Renstra Periode 2017-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	% Peningkatan Pajak Daerah				7%	5%	5%	-16,03%	6,40%	47,59%	-18,52%	21,05%	-2,57%	-	679,86%	-370,33%	421%	105,94%	Belum dapat diukur (Data Belum Valid)
2	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				B	B	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum dapat diukur (LHE belum diterima)
3	% ASN yang dibina				80%	80,00%	80,00%	80,00%		50%	72,73%	80,00%	100,00%		62,50	90,91	100,00	125,00	
4	% Realisasi anggaran				85,00%	85,00%	85,00%	85,00%		93,40%	92,15%	93,12%	95,34%		109,88	108,41	109,55	112,16	
5	Nilai LAKIP perangkat daerah				B	B	BB	BB		B	B	BB	BB		100,00	100,00	100,00	100,00	
6	% Sarana dan prasarana yang dipelihara				90%	100%	80,00%	100,00%		90%	100%	80,00%	100,00%		100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Tingkat Kepatuhan Pajak				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		59,00%	99,08%	59,71%	77,62%		84,29	141,54	85,30	110,89	
8	% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		75,00%	66,67%	69,23%	58,33%		107,14	95,24	98,90	83,33	
9	Capaian cakupan pelayanan administrasi perkantoran				100,00%	100%				96,79%	100%				96,79	100,00			
10	Tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah				100%	100%				100%	100%				100,00	100,00			
11	% Sarana dan prasarana dalam kondisi baik				80%		80,00%	100,00%		80%		80,00%	100,00%		100,00		100,00	100,00	
12	% Koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi				80%		80,00%	100,00%		80%		80,00%	100,00%		100,00		100,00	100,00	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
13	% ASN yang memenuhi standar kompetensi						80,00%	53,66%				80,00%	53,66%				100,00	100,00	
14	% Realisasi target pendapatan daerah				90,00%		90,00%	90,00%		102,53%		94,59%	99,67%		113,92		105,10	110,74	
15	% Realisasi pajak daerah				90%				90,00%	141,45%				117,74%	157,17				Belum dapat diukur (Data Belum Valid)
16	Nilai SAKIP perangkat daerah								60,10					-					Belum dapat diukur (LHE belum diterima)
17	% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum								100,00%					100,00%					100,00
18	% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi								53,85%					53,85%					100,00

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat capaian realisasi terhadap target periode Renstra Tahun 2017-2021, capaian kinerja Bappenda Kota cimahi setiap tahun sangat baik, namun untuk capaian kinerja persentase peningkatan pajak daerah tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan terjadi anomaly (sertifikasi missal dan batas akhir pembayaran tax amnesty), selain itu untuk indikator kinerja program terjadi beberapa kali perubahan nomenklatur program, yang berdampak terhadap penentuan indikator kinerja yang perlu dilakukan penyesuaian yang diakrenkan adanya perubahan nomenklatur program sehingga indikator kinerja setiap tahunnya menjadi variatif.

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan terbesar Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah kebutuhan Pemerintah Kota Cimahi untuk dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah yang nilai pendanaannya terus meningkat. Hal ini menuntut Bapenda untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah. Padahal pelayanan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tidak selamanya berjalan mulus dan pencapaian realisasi tidak selalu terjadi peningkatan atau yang diharapkan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini sedang mengalami proses pendewasaan dari perjalanan demokrasi sehingga segala sesuatunya harus disikapi dengan penuh kearifan. Termasuk pengelolaan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari permasalahan, mulai dari potensi daerah, kebijakan serta masalah sosial lainnya. Persoalan politik telah membawa pengaruh bagi cara pandang masyarakat terhadap perpajakan, adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum digeneralisasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengadakan perlawanan yang apatis dengan tidak mau membayar pajak. Keterbatasan penggunaan *E-Gov* berpengaruh terhadap layanan masyarakat dibidang perpajakan menjadi kurang efektif dan efisien.

Selain itu dengan adanya pandemi global Covid-19 telah melahirkan kegagapan tata kelola penanganan di hampir semua negara, terlepas dari apapun tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi serta karakter politiknya. Sistem manajemen krisis standar kehilangan relevansi, memaksa pemerintah mengambil kebijakan yang cenderung *trial and error*. Hal tersebut tentunya berimbas pada permasalahan menurunnya pendapatan asli daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 juga tidak dapat dielakkan. Berdasarkan data dari pelaporan kinerja Bappenda tahun 2020, pada tahun 2020 adanya penurunan dalam pencapaian realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya sebesar -0,85%, sementara dari hasil penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi terdapat penurunan sebesar -2,57%.

Kondisi ini tidak lepas dari dampak pemberlakuan kebijakan relaksasi keuangan negara yang di tingkat daerah diatur dengan Surat Edaran Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Surat edaran tersebut antara lain mengatur relaksasi pendapatan daerah melalui pengurangan atau pembebasan pajak daerah, dan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Relaksasi pajak dan retribusi adalah kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dimasa pandemi Covid-19 sebagai dampak kebijakan pencegahan perluasan penularan Covid-19, yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat karena berhentinya roda perekonomian. Relaksasi pajak dan retribusi ditujukan untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi, baik berupa pembebasan, pengurangan, maupun keringanan.

Selain itu juga adanya perubahan regulasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebabkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga perda dan perwal yang menjadi turunannya pada Tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi. Kemudian Keputusan Presiden Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, yang perlu dilakukannya pengembangan kesisteman pendapatan asli daerah.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung mewujudkan kemajuan Kota Cimahi dalam sektor pendapatan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang untuk periode 4 (empat) tahun yang akan datang tahun 2023-2026, dibutuhkan suatu ekstra usaha untuk mencapai tujuan utama melalui :

1. Peningkatan kemandirian keuangan daerah (Desentralisasi Fiskal);
2. Peningkatan PAD;
3. Pengembangan Kesisteman;
4. Penyusunan regulasi;

5. Peningkatan Pajak Daerah melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
6. Mewujudkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, disebutkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan sebagian **Urusan Keuangan Daerah** di bidang pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memperhatikan keterkaitan dengan kajian terhadap :

1. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan kemandirian fiskal Kota Cimahi dalam pendanaan kegiatan pembangunan;
2. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Provinsi ditujukan untuk pencapaian target pendapatan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak, pendataan potensi pajak dan modernisasi informasi layanan pengelola pendapatan;
3. Rencana Strategis (Renstra) K/L dimana dalam tahapan dan skala prioritas yang dijabarkan di dalamnya ditujukan untuk optimalisasi pajak, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, manajemen Sistem Informasi yang terintegrasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kemandirian/otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada dalam kategori sedang)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna
			Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan pendapatan daerah
			Belum optimalnya sosialisasi perpajakan
2	Belum optimalnya peningkatan PAD Kota Cimahi setiap tahunnya		Adanya WP yang tidak patuh/ tidak mau membayar pajak
3	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah Kota Cimahi setiap tahunnya		Data potensi yang belum akurat
			Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan
3	Kebutuhan pembiayaan kegiatan Pemerintah yang terus meningkat		Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak
		Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal
		Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang memenuhi kualifikasi
			Disiplin pegawai belum maksimal
		Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan
		Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah
			Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/ organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke

mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa mendatang.

Sebagai pembangunan dalam mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi atas kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2023-2026, dimana dituangkan sebagai berikut :

VISI : Cimahi Maju, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera

- MISI :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat
 2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang berkeadilan
 3. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Fungsi Bappenda Kota Cimahi sebagai *leading sector* pengelola Pendapatan Daerah mempunyai peran yang vital dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Pendanaan program dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah akan bergantung pada kinerja Bappenda dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dimana hal tersebut sangat berperan penting demi keberlangsungan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan Kota Cimahi sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemetaan permasalahan perangkat daerah pada Tabel 3.1, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappenda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program Kota Cimahi. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis perangkat daerah.

Berikut ini faktor penghambat dan pendorong perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kota Cimahi, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kota Cimahi

No	Misi Kota Cimahi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang berkeadilan	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada jenis pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/ tidak meningkat per tahunnya serta pertumbuhan fluktuatif)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM kompeten dalam bidang IT
			Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan pendapatan daerah	Bertambahnya potensi PAD dan pendapatan lainnya
			Belum optimalnya sosialisasi perpajakan	Penyebaran informasi melalui media sosial
			Adanya WP yang tidak patuh/ tidak mau membayar pajak	Tersedianya payung hukum untuk menindak WP yang tidak patuh
			Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
			Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

No	Misi Kota Cimahi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal	Dukungan dana operasional yang cukup
		Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal	
		Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang memenuhi kualifikasi	Kemampuan SDM yang cukup
			Disiplin pegawai belum maksimal	
		Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai
		Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Bappenda sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah
			Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target	Sumber daya manusia OPD penghasil

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI

Tabel 3.3
Permasalahan Bappenda Kota Cimahi
Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanggannya

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penerimaan pajak Negara yang optimal (Kemenkeu)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah	Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
2	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi (Kemenkeu)	(masih ada jenis pajak daerah yang tidak meningkat bahkan	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Kemendagri)	mengalami penurunan/ tidak meningkat per tahunnya serta pertumbuhan fluktuatif)	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan	Penyebaran informasi melalui media sosial
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Kemendagri)		Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	SDM yang kompetitif (Kemenkeu)	Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan	Kemampuan SDM yang cukup
6	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas (Kemenkeu)	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif (Kemendagri)	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai

Sumber : Bappeda Kota Cimahi

Tabel 3.4
Permasalahan Bappenda Kota Cimahi
Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenda Provinsi
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanggannya

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Bappenda Provinsi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada jenis pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/ tidak meningkat per tahunnya serta pertumbuhan fluktuatif)	Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan	Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya
			Belum optimalnya sosialisasi perpajakan	Sudah berkembang nya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi
			Adanya WP yang tidak patuh/ tidak mau membayar pajak	Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang tidak patuh
2	Terdatanya potensi pajak daerah		Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
3	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pengelola pendapatan daerah		Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Bappenda Provinsi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah		Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
5	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya sarana dinas	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal	Dukungan dana operasional yang cukup
6	Meningkatnya kualitas SDM	Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan	Kemampuan SDM yang cukup
			Disiplin pegawai belum maksimal	
7	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Seperti pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Bappenda

Setelah permasalahan-permasalahan pelayanan Bapenda diinventarisir maka diperoleh review faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor penghambat diantaranya (1) Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna; (2) Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan; (3) Belum optimalnya sosialisasi perpajakan; (4) Adanya WP yang tidak patuh/tidak mau membayar pajak; (5) Data potensi yang belum akurat; (6) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan; (7) Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak; (8) Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal; (9) Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal; (10) Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan; (11) Disiplin pegawai belum maksimal; (12) Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan; (13) Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan; (14) Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target.

Faktor Pendorong diantaranya (1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik; (2) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; (3) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi; (4) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang tidak patuh; (5) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar; (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (7) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; (8) Dukungan dana operasional yang cukup; (9) Kemampuan SDM yang

cukup; (10) Dukungan pimpinan yang cukup memadai; (11) Kewenangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah; (12) Sumber Daya Manusia OPD Penghasil.

2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra Bappenda Provinsi

Setelah dilakukan penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Bapenda Provinsi maka diperoleh Faktor Penghambat dan Pendorong sebagai berikut, Faktor Penghambat (1) Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna; (2) Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan; (3) Belum optimalnya sosialisasi perpajakan; (4) Adanya WP yang tidak patuh/ tidak mau membayar pajak; (5) Data potensi yang belum akurat; (6) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan; (7) Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak; (8) Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal; (9) Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan; (10) Disiplin pegawai belum maksimal; (11) Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan.

Faktor Pendorong diantaranya (1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT; (2) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; (3) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi; (4) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang tidak patuh; (5) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar; (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (7) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; (8) Dukungan pimpinan yang cukup memadai.

Dalam menentukan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis adalah dengan menggunakan metode SWOT (*Strengths Weaknesses, Opportunities, dan Threats*), maka Analisis Lingkungan Internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

a. *Strengths* (Kekuatan).

- 1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik;
- 2) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang tidak patuh;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.
- 5) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Tahun 2011 Seri B)
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cimahi.
- 8) Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
- 9) Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah.
- 10) Dukungan pimpinan yang cukup memadai.
- 11) Dukungan dana operasional yang cukup.
- 12) Koordinasi dan kondusifitas kinerja internal yang baik.

b. *Weaknesses* (Kelemahan).

- 1) Belum optimalnya SISMIOP, Pengembangan E-PAD dan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah;
- 2) Belum adanya Perda Pajak yang memudahkan pemungutan pajak;
- 3) Belum optimalnya Sosialisasi Pajak;
- 4) Belum maksimalnya Pengawasan PAD, Evaluasi dan Penertiban
- 5) Belum maksimalnya Pemutakhiran data, Pengelolaan Data dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
- 6) Penyusunan target yang belum akurat;
- 7) Kurangnya Koordinasi dan konsultasi;
- 8) Belum maksimalnya pemberian Reward kepada WP, Kemudahan proses pelayanan pajak (semua pajak) dan Penagihan Pajak Daerah kepada WP;
- 9) Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang masih kurang akuntabel terutama dalam pengukuran kinerja pengelolaan pendapatan;
- 10) Masih ada Sumber Daya Manusia yang kualitasnya belum memadai.
- 11) Sarana dan Prasarana Pendukung belum optimal terutama On Line Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 12) Data Potensi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang masih lemah.
- 13) Sistem Informasi Manajemen yang belum optimal.
- 14) Uji Potensi Retribusi Daerah belum Optimal.

Analisis Lingkungan Eksternal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

c. *Opportunities* (Peluang).

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 3) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar;

- 4) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat.
- 5) Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya.
- 6) Evaluasi dan Revisi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7) Sumber Daya Manusia para OPD Penghasil
- 8) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi.

d. *Threats* (Ancaman).

- 1) Koordinasi eksternal/ lintas sektoral yang masih lemah.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Dari Analisis Lingkungan yang telah dilakukan, maka strategi yang diambil Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S + O)
 - 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya.
- b. Strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W + O)
 - 1) Menyediakan sarana pendukung administrasi perkantoran
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
 - 3) Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- c. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (S + T)
 - 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya.
- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W + T)
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar lebih kompeten dalam pengelolaan Pajak Daerah dan disiplin dalam pelaksanaan tugas

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan hal-hal utama yang dapat dilihat dari analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal, ditinjau dari masing-masing strategi S+O, S+T, W+O, dan W+T. Hasil perumusan isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kemandirian/ otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 masih berada dalam kategori sedang).

Tahun	Capaian Rasio PAD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
2017	25,91%	Sedang
2018	25,45%	Sedang
2019	25,18%	Sedang
2020	25,79%	Sedang
2021	27,65% (Non Audit)	Sedang

- 2) Belum optimalnya peningkatan PAD Kota Cimahi. (Peningkatan Realisasi PAD dan Hasil Pajak Daerah dari Tahun ke Tahun (2018-2021), Kondisi Fluktuatif.

TAHUN	% PAD
2018	-12,74% (ANOMALI SERTIFIKASI MASSAL)
2019	7,74%
2020	4,08% (PANDEMI COVID 19)
2021	7,84% (NON AUDIT)

- 3) Belum optimalnya peningkatan hasil pajak daerah Kota Cimahi. (Peningkatan Realisasi Hasil Pajak Daerah dari Tahun ke Tahun (2018-2021), Kondisi Fluktuatif.

TAHUN	% PAD
2018	-18,51 (ANOMALI SERTIFIKASI MASSAL)
2019	21,05
2020	-2,57 (PANDEMI COVID 19)
2021	13,18 (NON AUDIT)

- 4) Belum optimalnya implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas (Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
- 5) Perubahan regulasi (Terbitnya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebabkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga perda dan perwal yang menjadi turunannya pada Tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi).
- 6) Belum terpenuhinya peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai, perencanaan dan pelaporan yang akuntabel, serta sumber daya manusia yang kompeten.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappenda Kota Cimahi maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Bappenda Kota Cimahi dalam penyelenggaraan sebagian urusan keuangan daerah di bidang pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan urusan keuangan daerah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappenda Kota Cimahi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2023-2026, adalah :

1. Tujuan Jangka Menengah Bappenda Kota Cimahi
 - Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Sasaran Jangka Menengah Bappenda Kota Cimahi
 - Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah
 - Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, Indikator sasaran beserta target kinerja sasarnya. Rumusan tersebut disajikan sedemikian rupa dengan memperhitungkan resiko maupun anomali yang mungkin saja terjadi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya, dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,11%	5,45%	5,11 – 5,95%	5,20 – 6,10%	5,25 – 6,25%	5,25 – 6,25%
	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,65%	28,24%	28,73%	29,22 %	29,72%	29,72%
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	59,22 (CC) Indeks	60,73 (B) Indeks	60,75 (B) Indeks	60,78 (B) Indeks	60,80 (B) Indeks	60,80 (B) Indeks
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi birokrasi Bappenda	30 Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bapenda untuk lima tahun mendatang, sebagaimana dituangkan dalam tabel dibawah ini. Rumusan ini dimaksudkan untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Bappenda Kota Cimahi
Periode Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Mempercepat pemulihan & pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan pagu indikatif Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang sejalan dengan misi yang dikembangkan dari visi Kota Cimahi itu sendiri yaitu sebagai berikut :

I. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- (1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- (2) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
- (3) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
- (4) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*
- (5) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*
- (6) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- (7) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- (1) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

(1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

(4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

(5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

(6) Fasilitas Kunjungan Tamu

(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

(1) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya

(2) Pengadaan dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

(1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

(2) Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

(3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

(4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

(5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

(6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

(7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(8) Penetapan Wajib Pajak Daerah

(9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

(10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

(11) Penagihan Pajak Daerah

- (12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*
- (13) Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah*
- (14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*
- (15) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*

Berikut penyajian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaannya yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan pagu indikatif Badan Pengelola Pendapatan daerah Kota Cimahi, serta proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Periode Tahun 2023-2026

Ko de				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah % Realisasi Pajak Daerah	13,18% 117,74%	3,00% 100,00%	2.895.000.000	3,00% 100,00%	4.071.747.000	3,00% 100,00%	3.852.536.000	3,00% 100,00%	3.831.507.000	3,00% 100,00%	14.650.790.000	Bappenda
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	135.100 WP	113.348	2.895.000.000	115.615	4.071.747.000	117.927	3.852.536.000	120.286	3.831.507.000	120.286	14.650.790.000	
				SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	2	60.000.000	2	73.000.000	2	76.500.000	2	82.000.000	8	291.500.000	
				SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	2 dokumen	1	158.000.000	3	245.600.000	2	272.530.000	2	200.000.000	8	876.130.000	
				SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	7 laporan	7	145.000.000	8	170.100.000	8	175.450.000	9	239.500.000	32	730.050.000	
				SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	0 unit	2	431.000.000	2	680.747.000	2	589.256.000	2	572.757.000	2	2.273.760.000	
				SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	0 laporan	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	390.000.000	8	1.440.000.000	

Ko de				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	0 laporan	3	52.000.000	3	57.500.000	3	61.000.000	3	63.500.000	12	234.000.000	
				SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	0 objek pajak	145	96.000.000	155	101.000.000	165	106.000.000	175	111.000.000	175	414.000.000	
				SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	135.100 dokumen	113.348	830.000.000	115.615	833.000.000	117.927	840.000.000	120.286	840.000.000	120.286	3.343.000.000	
				SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	205 layanan	0	0	575	50.000.000	625	50.000.000	625	50.000.000	1.825	150.000.000	
				SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	129.608 dokumen	117.241	158.000.000	120.758	174.000.000	124.381	183.000.000	128.112	192.000.000	128.112	707.000.000	
				SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1.368 dokumen	1.400	130.000.000	1.425	225.000.000	1.450	235.000.000	1.475	240.000.000	5.750	830.000.000	
				SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	425 dokumen	419	113.000.000	413	167.800.000	407	167.800.000	401	173.750.000	1.640	622.350.000	
				SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	240 dokumen	525	242.000.000	575	275.000.000	615	275.000.000	675	300.000.000	2.390	1.092.000.000	
				SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12 dokumen	12	70.000.000	12	122.000.000	12	122.000.000	12	178.000.000	48	492.000.000	
				SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	0 laporan	2	60.000.000	2	547.000.000	2	349.000.000	2	199.000.000	8	1.155.000.000	

Ko de				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	4	11.057.000	4	11.057.000	4	11.057.000	4	11.057.000	16	44.228.000	
				SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5	45.231.000	5	45.231.000	5	45.231.000	5	45.231.000	20	180.924.000	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12	8.523.857.906	12	8.693.410.000	12	8.866.354.000	12	9.042.755.000	48	35.126.376.906	
				SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang	40	8.477.597.906	40	8.647.150.000	40	8.820.094.000	40	8.996.495.000	40	34.941.336.906	
				SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1	44.657.000	1	44.657.000	1	44.657.000	1	44.657.000	4	178.628.000	
				SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 laporan	1	1.603.000	1	1.603.000	1	1.603.000	1	1.603.000	4	6.412.000	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	1 kegiatan	3	63.490.000	3	73.490.000	3	133.490.000	3	73.490.000	12	343.960.000	
				SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 orang	70	18.800.000	70	18.800.000	70	18.800.000	70	18.800.000	70	75.200.000	
				SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0 orang	8	44.690.000	10	54.690.000	8	144.690.000	8	54.690.000	34	268.760.000	

Ko de				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12	347.991.000	12	347.991.000	12	347.991.000	12	347.991.000	48	1.391.964.000	
				SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 paket	1	2.396.000	1	2.396.000	1	2.396.000	1	2.396.000	4	9.584.000	
				SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 paket	1	77.596.000	1	77.596.000	1	77.596.000	1	77.596.000	4	310.384.000	
				SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 paket	2	7.869.000	2	7.869.000	2	7.869.000	2	7.869.000	8	31.476.000	
				SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0 paket	2	81.263.000	2	81.263.000	2	81.263.000	2	81.263.000	8	325.052.000	
				SubKeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 paket	2	61.831.000	2	61.831.000	2	61.831.000	2	61.831.000	8	247.324.000	
				SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	0 laporan	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	20	14.000.000	
				SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0 laporan	100	113.536.000	105	113.536.000	110	113.536.000	115	113.536.000	430	454.144.000	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	12	117.675.000	12	177.675.000	12	328.605.000	12	127.675.000	48	751.630.000	
				SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	4	40.000.000	10	100.000.000	5	250.930.000	5	50.000.000	24	440.930.000	
				SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1	77.675.000	1	77.675.000	1	77.675.000	1	77.675.000	4	310.700.000	

Ko de				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab						
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12	119.377.000	12	119.377.000	12	119.377.000	12	119.377.000	48	477.508.000					
				SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0 laporan	4	88.677.000	4	88.677.000	4	88.677.000	4	88.677.000	16	354.708.000					
				SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0 laporan	12	30.700.000	12	30.700.000	12	30.700.000	12	30.700.000	48	122.800.000					
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	12	283.170.000	12	283.170.000	12	283.170.000	12	283.170.000	48	1.132.680.000					
				SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 kendaraan	10	193.940.000	10	193.940.000	10	193.940.000	10	193.940.000	10	775.760.000					
				SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 alat	30	89.230.000	35	89.230.000	40	89.230.000	45	89.230.000	45	356.920.000					
				Jumlah			12.476.240.906			13.892.540.000			14.057.203.000			13.951.645.000			54.377.628.906		

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tabel 6.2
Proyeksi Pendapatan Daerah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Periode Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	TARGET					KETERANGAN
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
I	PENDAPATAN DAERAH	1.279.334.892.320,00	1.287.964.664.278,96	1.296.818.531.453,92	1.305.902.520.742,50	1.315.222.825.930,08	
II	PAD	355.046.836.583,00	363.676.608.541,96	372.530.475.716,92	381.614.465.005,50	390.934.770.193,08	
	Pajak Daerah	158.885.001.230,00	163.651.551.266,90	168.561.097.804,91	173.617.930.739,05	178.826.468.661,23	
	Retribusi Daerah	12.780.921.500,00	13.164.349.145,00	13.559.279.619,35	13.966.058.007,93	14.385.039.748,17	
	Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah	173.989.713.853,00	177.469.508.130,06	181.018.898.292,66	184.639.276.258,51	188.332.061.783,69	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	
III	PENDAPATAN TRANSFER	924.288.055.737,00	924.288.055.737,00	924.288.055.737,00	924.288.055.737,00	924.288.055.737,00	
	Transfer Pusat	729.559.190.000,00	729.559.190.000,00	729.559.190.000,00	729.559.190.000,00	729.559.190.000,00	BPKAD
		63.968.336.000,00	63.968.336.000,00	63.968.336.000,00	63.968.336.000,00	63.968.336.000,00	BAPPENDA
	Jumlah	793.527.526.000,00	793.527.526.000,00	793.527.526.000,00	793.527.526.000,00	793.527.526.000,00	
	Transfer Antar Daerah	130.760.529.737,00	130.760.529.737,00	130.760.529.737,00	130.760.529.737,00	130.760.529.737,00	BAPPENDA

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappenda dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Bappenda Kota Cimahi menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja (IK) yang tertuang dalam Renstra. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk perjanjian/kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah. sebagai pertanggungjawaban perangkat daerah kepada Kepala Daerah setiap tahunnya melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 direpresentasikan oleh Indikator Kinerja Kota, Indikator Kinerja kemudian dijabarkan dan ditindaklanjuti oleh Indikator Kinerja Bappenda Kota Cimahi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), seperti diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi
Tingkat Dampak (*Impact*) Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2021)	Target Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program				Kondisi Kinerja Akhir
			2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	27,65 Persen	28,24 Persen	28,73 Persen	29,22 Persen	29,72 Persen	29,72 Persen
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	N/A	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi
Tingkat Hasil (*Outcome*) Tahun 2023-2026

No	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2021)	Target Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program				Kondisi Kinerja Akhir	Penanggung jawab
			2023	2024	2025	2026		
1	% Peningkatan Target Pajak Daerah	13,18 Persen	3 Persen	3 Persen	3 Persen	3 Persen	3 Persen	Bappenda Kota Cimahi
2	% Realisasi Pajak Daerah	116,87 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	71 Nilai	73 Nilai	75 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	
4	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	57,50 Nilai	64,10 Nilai	76,92 Nilai	89,74 Nilai	89,74 Nilai	
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	75 Nilai	76 Nilai	77 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi merupakan dokumen kebijakan perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi, misi, dan juga sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pada akhir periode Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, kinerja utama yang diharapkan adalah dapat mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dengan melihat capaian dari prosentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, selain itu diharapkan juga meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan melihat capaian dari nilai evaluasi reformasi birokrasi Bappenda Kota Cimahi, dimana capaian tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan,.

Keberhasilan Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh unit kerja maupun pihak-pihak terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan perencanaan strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini masih memerlukan penyempurnaa-penyempurnaan, sehingga diharapkan kritik dan saran dari semua pihak.